# **DAFTAR PUSTAKA**

- A.Mammah Nabirah Hardiningrat, A., & Nabirah, M. (2021). Modal Sosial Kelompok Tani Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Mattiroitasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.
- Dewi Wulansari, Zainal Abidin, dan Hafizianor. (2021). "Strategi Kelompok Tani Hutan (KTH) Dalam Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku". Jurnal Hutan Tropis, 9(2).
- E Andrade, J., Insusanty, E., & Lestari, I. (2022). Pengelolaan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (Iuphkm) Koperasi Banau Bisa Maju Desa Beting Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin
- Fauzi, M., & Nahlunnisa, H. (2021). Studi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Di Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Silva Samalas, 4(1), 20-26.
- Fitri dan Junaidi. 2016. Pengaruh Pendidikan, Upah dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jambi. E-journal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, 5 (1), 26.
- Forest Watch Indonesia 2014. Panduan Penilaian Kerja Pembangunan KPH dengan menggunakan Kriteria dan Indikator FWI 1.0. Bogor: Forest Watch Indonesia
- Hasby, A. (2021). Analisis Implementasi Dan Dampak Hutan Kemasyarakatan Pada Gapoktan Tandung Billa Di Kelurahan Battang Dan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Risnawati, R. (2020). Hambatan Masyarakat Dalam Mengelola Hutan Kemasyarakatan Sujun Manai Desa Kayu Loe Kabupaten Bantaeng (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Kada, I. M., Walangitan, H. D., & Kalitouw, D. W. (2023). Analisis Penerimaan Petani Penyadap Getah Pinus Di Hutan Kemasyarakatan Sipatuo Lembang Pa'tengko Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

- agri-sosioekonomi, 19(1), 617-628
- Lanny, K. P. (2017). Eksklusi Sosial Dalam Kelompok Majelis Taklim (Studi Di Majelis Taklim Al-Akbar, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi) (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Lawasi, M. A. (2020). Mengkonstruksi Akses, Pendampingan, Dan Inovasi Sebagai Formula Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Perhutanan Sosial. Jiana (Jurnal Ilmu Administrasi Negara
- Lestari. (2021). Dampak Hutan Kemasyarakatan Terhdap Aspek Sosial Ekonomi Masayrakat. 1, 35-46
- M. Zaenul Muttaqin, Ardiyanto, Edy Wahyudi. (2017). Optimalisasi Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah. 17(2), 238 – 255.
- Mentri Kehutanan republik Indonesia 2007. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
- Mentri Kehutanan republik Indonesia 2014. Peraturan Menteri Kehutanan RI No.57 tahun 2014 tentang pembinaan kelompok tani hutan
- Pradityo, R. (2016). Hutan Kemasyarakatan Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2(2), 256-260.
- Rubangi Al Hasan & Dodik Ridho Nurrohmat (2020), Transformasi Penghidupan Masyarakat Paska Program Hutan Kemasyarakatan (HKM). 16(2), 139-152.
- Salsabila, I. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Kampung Lela Kelurahan Jati Baru Barat Kota Bima (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Sanudin, San Afri Awang, Ronggo Sadono dan Ris Hadi Purwanto. (2016).

  Perkembangan Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi Lampung. 23(2),
  276-283.
- Wijaya, E.Y., D.A. Sudjimat., dan A. Nyoto. 2016. Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Global. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika. Universitas Negeri Malang, Malang, hal. 264.

# **LAMPIRAN**

**Lampiran 1.** Tabel Penilaian Kekuatan Heuristik Akses-Eksklusi dalam Memfasilitasi Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia

Proses Kebijakan	Lahan dan Kekuasaan		Pemantauan dan
m 1 m 1			Evaluasi
Tahapan-Tahapan Normatif Dari Kebijakan Perhutanan Sosial Dan Bagian-Bagiannya	Dimensi Akses	Dimensi Eksklusi	Opsi Pengambilan Data
A. Tahap Awal dalam Menent	ukan Skema Formal Perhutanar	n Sosial	
A1: Memilih Skema	Dalam praktiknya,	Mandat-mandat program	Menguji akses adalah
Perhutanan Sosial: Situs PS	pemilihan dalam peta	menentukan jenis	proses yang jauh lebih
dirancang dengan tujuan	indikatif dilakukan melalui	pemilihan skema dan	langsung. Akses dapat
mendukung kebutuhan dan	proses yang sangat ambigu.	sering kali gagal	ditentukan melalui proses
aspirasi lokal, serta	Meskipun persepsi umum	mempertimbangkan opsi	PIAPS, dokumen proyek,
memastikan bahwa skema	adalah bahwa	alternatif. Hal ini	dan melibatkan lembaga,
tersebut mendukung kondisi	masyarakatlah yang	disebabkan oleh proses	pemangku kepentingan,
ekologi lokal. Sesuai	memutuskan skema mereka	yang didorong oleh	dan individu yang terlibat
dengan P.83/2016, suatu	untuk PIAPS, namun dalam	birokrasi formal, yang	dalam proses tersebut. Ini
situs akan dimasukkan ke	kebanyakan kasus, skema	memengaruhi penilaian	juga berfungsi untuk
dalam PIAPS untuk	Perhutanan Sosial	subyektif yang sering kali	menyoroti cara orang
dipertimbangkan sebagai	diusulkan oleh perantara	didorong oleh pencapaian	mendapatkan manfaat dari
situs Perhutanan Sosial	(apa yang kami sebut	target total luas area	Perhutanan Sosial. Di sisi
berdasarkan kriteria	sebagai aktor eksternal). Ini	penunjukan. Oleh karena	lain, eksklusi lebih
evaluasi yang dinilai oleh	termasuk LSM, lembaga	itu, para aktor eksternal	menantang karena
para pendukung.	pemerintah setempat, dan	yang membentuk skema	kelompok-kelompok ini
	petugas perpanjangan yang	berupaya untuk	secara tidak langsung jika
	memperkenalkan gagasan	mendapatkan akses untuk	tidak dengan sengaja
	atau menentukan dorongan	memengaruhi syarat-	dikesampingkan. Ketika
	untuk skema Perhutanan	syarat keterlibatan	penilaian terhadap petani
	Sosial tertentu.	sementara banyak pihak	yang berinteraksi dengan
	Dalam skala yang lebih	lain sering kali	hutan dilakukan secara
	luas, mereka yang diundang	dikesampingkan. Aliansi	cermat, informasi dapat
	untuk ikut serta dalam	jaringan biasanya	diperoleh mengenai cara
	proses penunjukan PIAPS	dibentuk oleh situasi	untuk mengidentifikasi
	terdiri dari aktor eksternal	politik lokal, baik yang	mereka yang
	yang mendapatkan akses ke	menempati posisi	dikesampingkan. Namun,
	informasi. Mereka	kepemimpinan lokal atau	eksklusi sangat bersifat
	mendapat manfaat dari	yang ditempatkan sebagai	politis dan tanpa
	diskusi internal ini dan	kepala kelompok petani,	keterlibatan yang erat
	dapat ikut serta membentuk	sering kali dengan	dengan situs-situs lokal,
	jenis dan alokasi situs di	mengecualikan pihak lain,	akan sulit untuk
	bawah skema tertentu. Para	terutama aliansi politik	menentukan dimensi
	aktor eksternal ini juga	yang bersaing.	eksklusi yang sering kali
	dapat mengakses sumber	Dengan kata lain,	terabaikan.
	daya potensial sebagai	meskipun Perhutanan	
	bagian dari proses	Sosial mungkin	
	pemilihan PIAPS, dan	menyarankan redistribusi	
	bernegosiasi untuk	tanah kepada yang	

	meningkatkan minat di	kekurangan tanah atau	
	kalangan pemberi dana	tidak memiliki tanah,	
	potensial dalam	sebenarnya mereka yang	
	melaksanakan Perhutanan	tidak memiliki akses ke	
	Sosial.	wewenang pengambilan	
	Selanjutnya, di lokasi-	keputusan formal sering	
	lokasi sasaran, keterlibatan	kali memiliki sedikit cara	
	aktor eksternal menyatu	untuk membela diri, dan	
	dengan jaringan informan	banyak penelitian telah	
	kunci yang membentuk	mengkonfirmasi bahwa	
	cara kelompok petani hutan	hal ini juga berlaku dalam	
	didirikan, dan juga	Perhutanan Sosial	
	membentuk siapa yang	(bandingkan dengan	
	mendapat manfaat dan	McDermott dan	
	dengan cara apa mereka	Schreckenberg, 2009).	
	mendapatkan manfaat	Jaringan-jaringan yang	
	sebagai bagian dari	menentukan pemilihan	
	partisipasi mereka.	lokasi cenderung	
	rr	mengabaikan kelompok	
		paling rentan karena	
		mereka memiliki akses	
		paling sedikit untuk	
		memengaruhi saluran	
		formal yang terkait	
		dengan sumber daya	
		pelaksanaan. Pemilihan	
		skema awal ini dan	
		kelompok petani yang	
		dibentuk untuk	
		melaksanakan skema	
		dapat mengecualikan	
		peluang akses tanah jauh	
		ke masa depan, sehingga	
		membuat beberapa	
		penanam hutan menjadi	
AO 7 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 1 "	ilegal.	D
A2: Inklusivitas: dimensi	Serupa dengan di atas,	Meskipun bahasa normatif	Partisipasi dalam
inklusivitas kebijakan	dimensi akses	tentang inklusivitas	observasi merupakan
menguraikan pendekatan	dinegosiasikan oleh aktor	terlihat holistik dalam	pendekatan yang sangat
untuk memastikan bahwa	eksternal dan jaringan	artikulasinya yang formal,	kuat untuk
mereka yang terlibat dalam	mereka dengan individu	pelaksanaan konvensi	mengumpulkan data,
proses dipilih sesuai dengan	atau kelompok lokal yang	pemangku kepentingan	terutama terkait dengan
target skema Perhutanan	memiliki kekuatan	seringkali lebih bersifat	akses. Namun, dimensi
Sosial. Kebijakan formal	pengambilan keputusan	simbolis dan formalitas	eksklusi jauh lebih sulit
mengartikulasikan bahwa	yang diperlukan di desa dan	semata. Penelitian kami	dan akan diperkaya
kriteria seleksi didasarkan	dukungan	yang luas di lokasi-lokasi	dengan data tingkat
pada penargetan individu	birokrasi/fasilitasi proses.	Perhutanan Sosial	lapangan di antara
atau komunitas secara	Misalnya, mereka yang	menghasilkan bukti bahwa	komunitas-komunitas

historis atau geografis terlibat dalam proses ini para petani hutan dan yang berpotensi sebagai dengan klaim terhadap ditetapkan oleh petugas individu yang menjadi pihak yang mengajukan suatu area tertentu, yang perpanjangan kehutanan, sasaran seringkali tidak klaim. Perhatian khusus dengan demikian dapat pengawas hutan, menyadari skema juga harus diberikan dianggap memenuhi syarat pemerintah distrik, dan unit kebijakan Perhutanan kepada kelompok rentan. di bawah skema Perhutanan pengelolaan hutan Sosial, implikasinya, atau Sebagai contoh, penelitian Sosial yang sesuai. setempat. Untuk panduan tanggung jawab yang telah yang sedang berlangsung dengan sebuah LSM telah tambahan mengenai ditetapkan dalam rencana dimensi ini, lihat juga pengelolaan. Akibatnya, mengindikasikan bahwa persyaratan yang diatur kurangnya fasilitasi yang dari semua kelompok secara keseluruhan untuk bermakna atau bahkan petani hutan di jutaan partisipasi dalam ketidaktahuan bisa hektar hutan di seluruh kebijakan-kebijakan mengakibatkan informasi Indonesia, hanya dua di Indonesia (misalnya, yang dominan hanya antaranya adalah Suhardjito dan Wulandari, beredar di antara kelompok perempuan. 2019). kelompok elit atau antara Pengamatan yang teliti aliansi tertentu. tentang bagaimana para aktor kunci lokal menentukan siapa yang diundang, siapa yang dipertimbangkan, dan siapa yang dapat mengklaim manfaat dan sumber daya memberikan wawasan penting tentang bagaimana Perhutanan Sosial cenderung berkembang selama tahap-tahap lainnya. A3: Mekanisme Perhatian yang cermat Cara kepemilikan tanah Melakukan analisis pencegahan, pengelolaan, harus diarahkan pada caradigambarkan dalam mendalam tentang dan penyelesaian konflik: cara yang digunakan untuk dokumen tersebut dan pengaturan kepemilikan, Karena Perhutanan Sosial mendokumentasikan otoritas lokal yang otoritas, dan analisis diatur sebagai intervensi kepemilikan tanah. Karena bernegosiasi tentang historis memberikan yang membantu mengatasi kepemilikan tanah bersifat kepemilikan tanah dapat wawasan yang paling kuat konflik, terdapat bervariasi secara kompleks, penjelasan terhadap dimensi ini. persyaratan normatif khusus dalam dokumen resmi signifikan. Di sinilah Dokumen perencanaan tentang kepemilikan tanah untuk memperkirakan dan kekuatan eksklusi formal juga memberikan mengatasi konflik. Dalam jarang menangkap membentuk bentuknya, catatan tentang konflik perumusan skema kompleksitas hubungan terutama jika dokumen dan penyelesaian konflik. Perhutanan Sosial, birokrasi tanah lokal secara historis. formal diterapkan untuk Oleh karena itu, mereka menyelesaikan konflik. pusat dan regional yang menangani diharapkan yang termasuk dapat Dalam praktiknya, dapat mengidentifikasi berfungsi sebagai kepemilikan tanah, konflik hak atas tanah dan identifikasi penting konflik, dan penyelesaian berbagai mekanisme untuk mengenai kepentingan konflik jarang diartikulasikan dalam penyelesaian sengketa. lokal mana yang mampu Namun, dalam praktiknya, memperoleh akses. dokumen perencanaan

persyaratan ini	Di sisi lain, mekanisme	resmi. Mereka umumnya		
dikombinasikan dengan	institusional formal untuk	dikembangkan sebagai		
rencana proposal umum	penyelesaian konflik juga	mekanisme respons		
sebagaimana yang	memberikan petunjuk	setelah konflik terjadi.		
dijelaskan dalam A4 di	penting mengenai akses.	Akibatnya, tidak hanya		
bawah ini.	Apakah ini ditentukan	proses eks-post ini		
	melalui otoritas informal	memberikan keistimewaan		
	lokal, dan otoritas formal	bagi pihak yang lebih kuat		
	mana yang memiliki kata	dan berfungsi untuk		
	terakhir? Dimensi kunci	mengecualikan pihak yang		
	dari akses dapat berupa	lebih lemah, tetapi proses-		
	akuntabilitas ke atas yang	proses itu sendiri dari		
	diperkenalkan oleh	mengajukan keluhan		
	fasilitasi proses	sangat mungkin tidak		
	penyelesaian konflik.	dikenal oleh populasi		
		rentan.		
A4: Perencanaan Partisipatif	Interpretasi terbuka dari	Karena adanya pengaturan	Rencana Umum untuk	
Awal: Regulasi Perhutanan	tahap partisipatif awal ini	interpretasi yang terbuka,	manajemen Perhutanan	
Sosial formal mensyaratkan	memberikan kesempatan	umumnya institusi formal	Sosial. Indikator	
proses perencanaan yang	untuk mengadakan	difokuskan pada dimensi	kemungkinan akan	
berbasis masyarakat dan	keterlibatan yang	birokrasi, terutama dalam	muncul dalam cara	
partisipatif. Namun,	mendalam; namun, hal ini	upaya untuk memperluas	pembuatan peta	
persyaratan formalnya	juga berarti bahwa dalam	izin Perhutanan Sosial	(misalnya, batas desa,	
minimal dan memberikan	kasus lain, proses tersebut	dalam beberapa tahun	peta Kementerian	
interpretasi terbuka bagi	sering kali terabaikan pada	terakhir. Oleh karena itu,	Lingkungan Hidup,	
mereka yang memimpin	tahap awal. Karena	indikator efek eksklusif	pemetaan masyarakat),	
proses tersebut.	interpretasi terbuka dari	kemungkinan tercermin	individu dan kelompok	
	proses ini, syarat-syarat	dalam detail-detail	petani yang	
	akses dinegosiasikan	dokumen formal dan	dikonvokasikan untuk	
	melalui tingkat intensitas	intensitas pelaksanaan	menghasilkan dokumen	
	dan inklusivitas yang	fasilitasi lokal. Hal ini	tersebut. Observasi	
	dilakukan dalam proses ini.	dapat berarti bahwa para	dan/atau partisipasi dalam	
	Dalam pendekatan yang	pemimpin desa - daripada	diskusi dan pertemuan	
	lebih inklusif, pemetaan	semua peserta -	selama Rencana Umum	
	partisipatif biasanya	bernegosiasi syarat-syarat	diselesaikan	
	menunjukkan tingkat	pengelolaan di antara		
	partisipasi yang lebih besar	mereka sendiri, bukan		
	dan dapat menjadi dasar	melibatkan semua atau		
	bagi munculnya pengaturan	sebagian besar peserta		
	bersama dan pendirian	dalam Perhutanan Sosial.		
	mekanisme akses yang			
	baru.			
Pada akhir tahap awal, ada dokumen utama yang dihasilkan untuk menunjukkan bahwa semua tahapan telah selesai.				

Pada akhir tahap awal, ada dokumen utama yang dihasilkan untuk menunjukkan bahwa semua tahapan telah selesai. Dokumen-dokumen tersebut termasuk i) Surat Pengusulan; ii) Rencana Umum; iii) Peta, dan beberapa tambahan tergantung pada skema, misalnya KTP atau KK. Setelah dokumen dan persyaratan ini disetujui, proses akan beralih ke tahap Penyerahan Resmi.

B. Penyerahan Resmi

B1. Pengajuan administrasi Persetujuan resmi untuk Di masa lalu, administrasi Pelacakan aplikasi dan persetujuan skema PS: Perhutanan Sosial Perhutanan Sosial sangat dimungkinkan melalui Proses persetujuan melibatkan sejumlah aktor birokratis, terutama di platform online, tetapi keseluruhan untuk berbagai di tingkat provinsi dan hutan negara. Oleh karena komunikasi mengenai jenis izin PS bervariasi kementerian. Rute itu, proposal izin sebagian kapan dan mengapa paket sedikit, dan Firdaus (2018) persetujuan yang berbeda besar ditangani oleh aktor aplikasi disetujui tidak menyediakan skema tentang mungkin terjadi, tergantung eksternal. Dalam tren jelas. Seringkali ada bagaimana proses pada lokasi situs kebijakan saat ini, kesempatan terbatas untuk persetujuan berlangsung. mengidentifikasi berapa Perhutanan Sosial. kepentingan negara Secara umum, hak Beberapa rute ini dapat mempercepat penyerahan lama seharusnya proses pengelolaan diberikan oleh dilakukan melalui MOEF resmi untuk mencapai pengolahan berlangsung, (Direktorat Perhutanan Gubernur (hak target. Akibatnya, pada tetapi ada sedikit pengelolaan), dan Sosial) serta melalui saat persetujuan, para kesempatan untuk tergantung pada skemanya, pemerintah provinsi aktor lokal mungkin tidak transparansi dan dapat diterbitkan oleh (sebelum memerlukan memiliki pemahaman pengawasan terhadap Perhutani, Taman Nasional, persetujuan menteri). Akses proses birokrasi ini. yang cukup tentang BKSDA, dan FMU. resmi ke penunjukan kebijakan dan rencana. Perspektif lokal sangat Sementara itu, penyerahan Perhutanan Sosial diberikan Hal ini dapat menciptakan penting untuk resmi izin disetujui oleh oleh hak untuk konflik baru antara aktor dipertimbangkan dalam KLHK, diawasi oleh DGinternal dan eksternal. pengumpulan data tentang menggunakan hutan SFEP, dan ditandatangani (diberikan oleh pemerintah Asumsi di kalangan aktor praktik-praktik yang langsung oleh Menteri. provinsi) dan izin eksternal yang mengecualikan, dengan penggunaan Perhutanan menempatkan keterlibatan mempercepat persetujuan Sosial oleh MOEF. Namun, skema Perhutanan Sosial mereka dengan dalam praktiknya, dokumentasi formal dapat mengakibatkan meskipun izin resmi masyarakat lokal salah secara berdampingan. penting, hal itu bergantung mengerti tanggung jawab pada kemampuan berbagai bersama. Asimetri informasi sangat condong aktor untuk mengartikulasikan manfaat ke arah birokrasi dan aktor eksternal. Hal ini dari dokumen-dokumen mengakibatkan tersebut, membentuk hubungan dengan lembagakonsentrasi kekuasaan di lembaga formal. Untuk antara mereka yang pertimbangan akses, memiliki pengaruh yang langkah ini sangat penting kuat dan cenderung untuk dapat bernegosiasi menghasilkan efek mengenai cara eksklusi terhadap pengguna hutan informal. implementasi proses B2: Memperkuat lembaga Proses fasilitasi dan aktor-Ini mungkin merupakan Observasi dari persiapan lokal dan keterlibatan rencana pengelolaan hutan aktor yang dikonvokasikan langkah paling penting di berkelanjutan aktor selama proses ini dapat mana eksklusi terjadi. sangat penting untuk eksternal: Ini merujuk pada memetakan dan Bergantung pada tingkat mengidentifikasi aktor proses yang dilalui oleh bernegosiasi, bagian-bagian intensitas yang terjadi yang kemungkinan akan situs untuk memformalkan hutan mana yang diberikan pada tahap awal, dan mendapatkan akses. rencana pengelolaan berbagai jenis akses dan legitimasi yang diberikan Dokumen resmi Perhutanan Sosial. Dalam tanggung jawab. Informasi kepada proses formal di mencakup peta-peta rinci

rencana tersebut, harus ada zona-zona yang jelas yang ditetapkan antara area perlindungan dan area pemanfaatan. Oleh karena itu, dokumen lengkap dikembangkan tentang rencana penghidupan, batasbatas lahan budidaya, rencana perlindungan hutan, dan harus ada bukti bahwa lembaga lokal memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan Perhutanan Sosial. Terdapat bahasa umum yang memandu keterlibatan aktor eksternal namun sangat terbuka untuk penafsiran, di mana aktor eksternal dapat memberikan dukungan berkelanjutan dalam proses tersebut, dan dapat menyediakan mekanisme tanggung jawab bersama antara pemangku kepentingan lokal dan lembaga pengelolaan.

yang dikompilasi selama proses ini juga memperkuat kembali kemungkinan siapa yang memperoleh akses, baik itu dalam pengumpulan informasi lebih rinci tentang sumber daya, pengakuan yang lebih terformalisasi tentang pengelolaan suatu bagian tertentu, maupun pengetahuan tentang jenis sumber daya yang tersedia untuk aktivitas tertentu. Berbagai aktor eksternal juga dapat bernegosiasi mengenai syarat-syarat akses baru. Misalnya, para petugas perpanjangan, LSM lokal, dan potensialnya sektor swasta, dapat mengidentifikasi sumber daya potensial yang akan dikembangkan di suatu lokasi dan menghubungkan sumber daya atau pasar untuk usaha tertentu.

antara berbagai aktor kunci, kesempatan untuk memperkuat klaim terbesar terjadi selama langkah ini. Rencana pengelolaan hutan memungkinkan sebagian petani hutan untuk memperoleh lahan untuk budidaya dibandingkan dengan mereka yang dikeluarkan. Hal ini memiliki beberapa implikasi. Di satu sisi, rencana yang diformalkan dapat memiliki arti yang lebih besar, atau juga dapat melemahkan proses formal di mana mekanisme tradisional lokal mengecualikan yang formal. Biasanya sistem kepemilikan tradisional tentang bagaimana pengelolaan hutan dilakukan di lokasi-lokasi ini paling berisiko terhapus dari proses perencanaan formal, karena lembaga pengelolaan tanah formal baru didirikan dan sumber daya diarahkan ke arah mereka.

dan rencana pengelolaan hutan. Akan berguna juga untuk mengidentifikasi siapa di antara masyarakat yang mengetahui tentang dokumen-dokumen ini, sejauh mana mereka terlibat, dan membandingkan rencanarencana tersebut dengan kondisi yang ada di lokasi.

Penyerahan resmi terjadi melalui persetujuan dan penerimaan beberapa dokumen kunci. Pertama, orang atau kelompok yang memegang hak Perhutanan Sosial (Surat Keputusan Pemegang Izin) menerima izin hukum yang mendefinisikan hak Perhutanan Sosial. Kedua, setelah menerima izin hukum, kelompok yang telah memperoleh hak Perhutanan Sosial mengembangkan rencana pengelolaan hutan, yang berisi tujuan dan strategi tahunan serta komprehensif (seringkali 35 tahun). Penting untuk dicatat bahwa tidak ada persyaratan formal mengenai siapa yang menyimpan rencana pengelolaan Perhutanan Sosial atau untuk menyediakannya atau mempresentasikannya. Seringkali, rencana pengelolaan Perhutanan Sosial sulit ditemukan, karena mungkin disimpan oleh kepala desa, petugas perpanjangan, atau diarsipkan di kantor pemerintah kabupaten atau provinsi.

### C. Implementasi

C1: Pengelolaan Hutan Kelompok-kelompok lokal		Mereka yang tidak	Data penghidupan	
(manfaat penghidupan) memperoleh akses, sesuai		mendapatkan hak	berdasarkan survei lokal	
Lembaga lokal (kelompok dengan hak-hak yang		Perhutanan Sosial melalui	sangat berharga.	
	petani hutan)	diberikan kepada mereka	izin PS yang disetujui	Perubahan sebelum dan

mengalokasikan sumber	malalyi igin DC yang	dikeluarkan dari program	angudah manyadiakan
_	melalui izin PS yang	Perhutanan Sosial dan	sesudah menyediakan metode yang menarik
daya, melaksanakan rencana	disetujui. Hal ini meliputi		, ,
mereka, memodifikasi	penyediaan pelatihan,	tanah. Hal ini lebih lanjut	untuk memperdalam
rencana mereka (bila	teknologi baru, berbagai	mengurangi ketersediaan	pemahaman tentang
diperlukan), dan dengan	program dukungan untuk	lahan atau peluang	pengaruh program
demikian memberikan	industri kecil, koneksi ke	penghidupan lokal yang	Perhutanan Sosial.
kesempatan penghidupan	pasar baru, kredit, dan	tersedia bagi kelompok-	Pertanyaan-pertanyaan
yang berkelanjutan untuk	akses ke program hibah.	kelompok yang	berikut di sepanjang rantai
memaksimalkan		dikeluarkan. Akibatnya,	pasokan dan produksi
pemanfaatan produk hutan		kelompok-kelompok	menyediakan beberapa
(misalnya kayu, non-kayu,		tersebut mungkin harus	indikator kunci untuk
layanan ekosistem).		mencari lokasi lain untuk	dijelajahi: Apakah ada
		bercocok tanam atau	pasar atau industri baru
		berisiko menggarap tanah	yang muncul dan siapa
		Perhutanan Sosial yang	yang mengambil manfaat
		disetujui secara ilegal.	dari dinamika baru ini?
		Akses ke pasar juga	Apakah ada perantara
		menjadi lebih menantang,	baru yang muncul
		mengingat bahwa individu	menggantikan dinamika
		atau kelompok tertentu	pasar sebelumnya?
		dikeluarkan dari mereka	Memang, pertanyaan
		yang memperoleh sumber	tentang mata pencaharian
		daya formal. Hal ini dapat	dan Perhutanan Sosial
		berarti mencari industri	tetap menjadi pertanyaan
		baru yang menekan sistem	yang kurang dieksplorasi,
		hutan, atau mungkin	dan inovasi baru untuk
		terpaksa bermigrasi	pengumpulan dan analisis
		karena kehilangan peluang	data masih diperlukan
		mata pencaharian. Di sisi	relatif terhadap
		lain, dengan sumber daya	pendekatan saat ini
		yang lebih adil, aktivitas	terhadap Perhutanan
		yang sebelumnya	Sosial.
		eksploitatif seperti	Josiui.
		rentenir dapat menemukan	
		diri mereka dikeluarkan	
		mengingat bahwa mekanisme baru untuk	
		menyediakan modal	
C2. D1 1 17 :	W-41 4-4 1 1' '	sedang diperkenalkan.	C 1 1 1
C2: Pengelolaan Hutan	Ketika datang ke dimensi	Secara konseptual,	Secara resmi, data dapat
(konservasi dan	konservasi, masyarakat	dimensi konservasi	diperoleh melalui rencana
perlindungan hutan).	sekarang memiliki	Perhutanan Sosial	pengelolaan konservasi
Terdapat persyaratan yang	kesempatan unik untuk	memungkinkan	dari skema Perhutanan
jelas bagi setiap lembaga	menerapkan praktik-praktik	masyarakat untuk	Sosial. Namun, rencana
Perhutanan Sosial untuk	mereka yang sudah lama	menegaskan kembali dan	yang diformalkan sering
melindungi hutan. Hal ini	berlangsung, dan juga	mengecualikan para ahli	tidak diketahui oleh petani
dapat dilakukan melalui	untuk terlibat dengan	konservasi eksternal, serta	lokal (atau mereka tidak
pemetaan zona-zona	informasi baru tentang	menempatkan	mengenalnya), sehingga

khusus, dan hal ini dapat berupa identifikasi spesies, perlindungan dan pemantauan, pelestarian sumber air, dan cara lainnya.

perlindungan spesies. Hal ini juga dapat memberikan akses ke para ahli konservasi baru untuk bekerja dengan, atau atas nama masyarakat untuk melakukan inisiatif konservasi. Beberapa juga telah memfasilitasi sumber daya dari organisasi yang didanai dengan baik untuk melakukan skema pemantauan bersama, untuk menggunakan hal ini sebagai dasar untuk potensi ekowisata, dan mata pencaharian baru bagi penduduk lokal seputar konservasi dan pariwisata.

pengetahuan mereka tentang keanekaragaman hayati lokal dan pengelolaan konservasi pada tingkat yang sama. Namun demikian, praktik eksklusi lokal juga mungkin terjadi. Sebagai contoh, seperti yang telah ditulis oleh Agrawal (2005), pembentukan subjek lingkungan lokal untuk melindungi area berdasarkan konservasi juga dapat berfungsi untuk mengecualikan mata pencaharian bagi orang

survei langsung tentang pengelolaan hutan konservasi spesies, citra satelit tentang perubahan penggunaan lahan, munculnya atau kembali munculnya institusi tentang cara mereka memantau, memberikan sanksi, memberikan insentif tindakan di lapangan pasti akan memberikan wawasan tentang dimensi konservasi Perhutanan Sosial. Penelitian juga semakin mengintegrasikan perspektif spesies tentang akses dan eksklusi, yang juga dapat memberikan wawasan unik tentang syarat-syarat di mana beberapa spesies diberi hak istimewa, sedangkan yang lain dikeluarkan.

Persyaratan implementasi mencakup penyerahan rencana tahunan. Namun, sangat jarang bagi masyarakat untuk menyusun dan menyerahkan rencana tahunan mereka. Karena kemungkinan dokumen-dokumen ini tidak tersedia, apakah ada sistem untuk mengatur pengingat atau memberikan sanksi bahwa persyaratan ini tidak dipenuhi. Salah satu cara untuk memeriksa kemajuan implementasi juga melalui persyaratan Kementerian untuk melakukan evaluasi kemajuan implementasi, yang juga merupakan cara yang berguna untuk mengidentifikasi informasi.

Sumber: Sahide dkk. (2020)

Lampiran 2. Data responden KTH Makabori

No	Nama	Umur	Pendidikan
1	Suardi	39	SMK
2	Basri	53	SD
3	Ibu Ati/Mansyur	42	SD
4	Mamang	65	SD
5	Samsuddin	30	SD
6	Fathola	36	SMP
7	Bacu	68	SD
8	Haeril	39	SMP
9	H. Ali	63	SD
10	Amin	39	SD
11	Irwan	41	SD
12	Sudi	30	SD
13	Adi	38	SD
14	Musu	42	SD
15	Ical	39	SD
16	Dadding	24	SD
17	Radi	32	SD
18	sampang	51	SD
19	Nebal	40	SD
20	Jaya	29	SD





# REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

# KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.10352/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022

#### TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
KEPADA KELOMPOK TANI MAKABORI SELUAS ± 224 (DUA RATUS DUA PULUH
EMPAT) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS, DI DESA
PALLADINGAN KECAMATAN BONTOLEMPANGAN KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK-INDONESIA,

### Menimbano

a. bahwa berdasarkan surat permohonan nomor: 005/KTH-MKB/III/2022 tanggal 07 maret 2022, Kelompok Tani Makabori mengajukan permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 224 (dua ratus dua puluh hektare di desa Palladingan Bontolempangan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan; b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis nomor: BA.170/X-4/BPSKL.2/PSL,0/09/2022 tanggal 22 September 2022, calon areal yang dimohon berdasarkan perhitungan areal kerja sehingga calon areal kerja yang dapat dilanjutkan ke tahap proses penerbitan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 224 (dua ratus dua puluh empat) hektare pada kawasan Hutan Produksi Terbatas di desa Palladingan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;

c.bahwa...

CS Dipindai dengan CamScanner

- c. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat Keputusan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Makabori seluas ± 224 (dua ratus dua puluh empat) hektare pada kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Palladingan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

4. Peraturan...

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI MAKABORI SELUAS ; 224 HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS, DI DESA PALIADINGAN KECAMATAN BONTOLEMPANGAN KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR SK. 10352/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL 0/12/2022

TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

# DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI MAKABORI PEMEGANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DESA PALLADINGAN BONTOLEMPANGAN KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Nama	L/P	NIK	Alamat
1	H. Muh. Ali	L	7306150107550007	Palladingan
2	Suhardi	L	7306150107840002	Palladingar
3	Muhandis	L	7306150707780001	Palladingar
4	Irwan	L	7306150107790002	Palladingar
5	Marwan Afif	L	7306150812770001	Palladingar
6	Surianti	P	7306155208820001	Palladingar
7	Rampe	L	7306090107720091	Palladingar
8	Amin	L	7306150107830019	Palladingar
9	Salmah	P	7306155402970002	Palladinga:
10	Ramli	L	7306150201800001	Palladingar
11	Rumallah	L	7306090107770012	Palladinga
12	Marzuki	L	7306150509750001	Palladingar
13	Risani	P	7306154107840027	Palladinga
14	Ardi	L	7306150107890011	Palladinga
15	Mansyur	L	7306153112800004	Palladinga
16	Surianti	P	7306156709890002	Palladinga
17	Baco	L	7306150107390004	Palladinga
18	Basri	L	7306151407730001	Palladinga
19	Sampara	L	7306150107660001	Palladinga
20	Ical	L	7306152511820001	Palladinga
21	Dadding	L	7306090107950142	Palladinga
22	Wiwing	P	7306034706940003	Palladinga

23.Sanuddin...

Dipindai dengan CamScanner

23	Sanuddin	L	7306150107670036	Palladingan
24	Suddin	L	7306090107560068	Palladingan
25	Sappara	L	7306150107790023	Palladingan
26	Sudi	L	7306151009890001	Palladingan
27	Sampe B.	L	7306150112890001	Palladingan
28	Musu	L	7306150107800004	Palladingan
29	Sakari S.	L	7306090107700092	Palladingan
30	Ganna Hasan	L	7306150107450006	Palladingan
31	Basri	L	7306090107720090	Palladingan
32	Muh. Said B.	L	7306150405640001	Palladingan
	Asc	P	7306157112350001	Palladingan
33	Saleh	L	7306150107800073	Palladingan
34	Nuraeni	P	7306154107870022	Palladingan
35	V102017 (1022)	L	7306090107600132	Palladingan
36	Sampe	L	7306150107640001	Palladingan
37	Moncong	P	7326175512910001	Palladingan
38	Meri	L	7306150107840924	Palladingan
39	Saleh G.	L	7306090107600133	Palladingan
40	Saing	P	7306155012860001	Palladingan
41	Sitti	P	7306155108650001	Palladingan
42	Balle		7306151603740001	Palladingan
43	Ampi	L	7306150107860673	Palladingan
44	Jaya	L	7306150107970014	Palladingan
45	Massu	L		Palladingar
46	Herman	L	7306150107900012	Palladingar
47	Adi	L	7306150107860004	
48	Firman	L	7306150909960001	Palladingar
49	Rusnawati	P	7306154508000001	Palladingar
50	M. Ali M.	L	7306091307590001	Palladingar
51	Pone	L	7306157112690008	Palladingar
	Lia	P	7306155108730002	Palladingar
52	700	L	7306150807850001	Palladingar
53	Asri	L	7306151112840001	Palladinga
54	Syarifuddin		7306150107790024	Palladinga
55	Raba	L		Palladinga
56	Abd. Salam	L	7306150107770017	
57	Sari	P	7306154107620005	Palladinga
58	Mina	P	7306154510730002	Palladinga

59.Haer

Dipindai dengan CamScanner

59	Haeril ·	L	7306150411880001	Palladingar
60	Usman Sangkala	L	7306151709550001	Palladingar
61	Umar	L	7306150507960002	Palladingar
62	Kahar	L	7306150206750001	Palladingar
63	Syarifuddin	L	7306151306950002	Palladingar
64	Nurlaila	P	7306152105180001	Palladingar
65	Mallang	L	7306152004070097	Palladingan
66	Ramli S	L	7306151001180004	Palladingan
67	Andi	L	7306150310120005	Palladingan
68	Juma	L	7306152004070100	Palladingan
69	Fatholah	L	;7306151008210004	Palladingan
70	Asriadi	L	7306150908210003	Palladingan
71	Salam	L	7306151406120030	Palladingan
72	Ninang	P	7306092901052185	Palladingan
73	Saleh	L	7306151705090004	Palladingan
74	A. Nompo	L	7306152806120062	Palladingan
75	Nurhayati	P	7306090107530066	Palladingan
76	colli	L.	7306153008100001	Palladingan
77	Kahar	L	7306152806120063	Palladingan
78	Naba	L	7306151401130001	Palladingan
79	Nuryanti	L	7306152501100007	Palladingan

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO NIP. 19631004 199004 1 001

G Dipindai dengan CamScanner